



**PUTUSAN**

NOMOR 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fazri Nur als Fazri Bin Iriansyah
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P. Antasari II Gg. 1 No. 58 RT. 31 kelurahan  
Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota  
Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Fazri Nur Als. Fazri Bin Iriansyah dtangkap pada tanggal 4

Februari 2020, lalu ditahan dalam Tahanan Rutan masing - masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dengan penunjukan oleh Majelis Hakim yakni : **LEMBAGA BANTUAN HUKUM “ AL-MA’**

**THUR “**, yang beralamat di Jalan Danau Aji RT. 029 Kelurahan Melayu Kecamatan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk mendampingi kepentingan hukumnya sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam pemeriksaan

perkara pidana Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg (Narkotika) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

237/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 27 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 27 Juli

2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAZRI als FAZRI bin IRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I “

sebagaimana diatur pada dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair selama 3 (tiga)

bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket platik klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu berat kotor 51.30 gram, dimusnahkan tahap penyidikan dan sisa dari pengambilan sample berat 1,001 gram di kembalikan untuk pembuktian
- 1 (satu) buah HandPhone Xlomi warna hitam.

**Dirampas untuk dimsunahkan**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

pokoknya mohon agar Terdakwa diringankan hukumannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fazri Nur Als Fazri Bin Iriansyah (Alm) bersama dengan Sdr. Muhammad Iqbal (Berkas tersendiri), dan Sdr. Amir (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di depan gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotiko Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Sdr. AMIR (DPO) menghubungi Terdakwa dan sekaligus minta tolong kepada Terdakwa supaya nanti mengambil Narkotika jenis shabu dan mengantarnya dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu Terdakwa menjawab ia, lalu sekitar pukul 16.30 wita Sdr. AMIR (DPO) menghubungi Terdakwa lagi sekaligus memberikan uang jasa sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) nanti dibayar setelah Narkotika jenis shabu sampai di tujuan, sambil memberitahukan dimana tempat Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil yaitu di daerah Mangkupalas dekat pasar di dalam gang dan dibungkus dengan menggunakan Chiki warna hitam, lalu disuruh untuk mengantarnya ke daerah Samboja, setelah itu Terdakwa berangkat dan mengambilnya sesuai dengan petunjuk Sdr. AMIR (DPO), kemudian setelah sampai di Samboja oleh Sdr. AMIR (DPO) memberikan Nomor Handphone yang mau Terdakwa antarkan, setelah pukul 18.20 WITA Terdakwa mencoba menghubungi Nomor Handphone yang diberikan oleh Sdr. AMIR (DPO) akan tetapi saat itu Handphonnnya tidak di angkat, setelah pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubunginya lagi dan diangkatnya dan disuruh supaya diantarkan ke depan gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Samboja dan sekaligus diberitahukan kepada Terdakwa bahwa Orang yang Terdakwa temui itu menggunakan baju warna hijau, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju kesana dan membawa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari Mangkupalas Samarinda Seberang, setelah sampai disana sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa melihat ada Orang yang menggunakan baju warna hijau lalu Terdakwa mendekatinya dan seraya menyerahkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa, dan saat itu jugalah Terdakwa langsung ditangkap, dan ternyata Orang yang menggunakan baju hijau itu adalah Polisi, setelah itu Terdakwa langsung digeledah dan juga Terdakwa ketahui bahwa Nomor yang diberikan oleh Sdr. AMIR (DPO) tersebut sudah duluan ditangkap oleh Polisi dan ketika Terdakwa bisa komunikasi dengan Nomor yang diberikan tersebut, Handphone sudah berada di tangan Polisi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin SABARUDDIN bersama temannya di bawa ke Polda Koltim, untuk di proses lebih lanjut. Bahwa pada saat dilakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Â Terdakwa oleh Saksi Hadi Purnomo bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah diketemukan barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik sabu klip bening berat brutto 51,30 (lima satu koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI 2 warna hitam dengan sim card: 0822 5082 7783, imei 1: Â 867606025926201, imei 2: 867606025926219.

Bahwa ketika Terdakwa mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa yang diambil dan diantarkan tersebut adalah Narkotika jenis shabu, namun untuk masalah jumlahnya Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa adapun Ongkos (jasa) untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara yang sudah Terdakwa terima baru Rp 200.000, ( dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika Narkotika jenis sabu telah sampai di tujuan atau di Samboja. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/0715BAP/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang. Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 51,30 (lima puluh satu koma tiga puluh) Gram/Brotto Atau 50, 27 (Lima puluh koma dua puluh tujuh) Gram/Netto. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab: 1370/NNF/2019 Tanggal 14 Februari 2020, Barang bukti Nomor: 2772 /2020/NNF. Dikembalikan kurang lebih 1,001, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Muhammad Fazri Nur Als Fazri Bin Iriansyah (Alm), menawarkan untuk dijual. menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual\_ beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 51,30 (Lima puluh satu koma tiga puluh) Gram/Brutto Atau 50, 27

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh koma dua puluh tujuh) Gram/Netto. Jenis metamfetamina (positif).

tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Atau Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fazri Nur Als Fazri Bin Iriansyah (Alm) bersama

dengan Sdr. Muhammad Iqbal (Berkas tersendiri), dan Sdr. Amir (Dpo) pada hari

Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020. atau masih

dalam tahun 2020 bertempat Di depan gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung

Desa Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Pengadilan Negerii Tenggarong, "Percobaan atau permufakatan Jahat untuk

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa

dengan cara adalah sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita, sdr

AMIR (Dpo) menghubungi Terdakwa dan sekaligus minta tolong kepada Terdakwa

supaya nanti mengambil Narkotika jenis shabu dan mengantarnya dan saat itu

Terdakwa menjawab ia, lalu sekitar pukul 16.30 Wita Sdr AMIR (DPO)

menghubungi Terdakwa lagi Sekaligus memberikan uang jasa sebesar Rp

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus

ribu rupiah) nanti dibayar setelah Narkotika jenis shabu sampai di tujuan,

sambil memberitahukan dimana tempat Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil

yaitu di daerah Mangkupalas dekat pasar di dalam gang dan dibungkus dengan

menggunakan Chiki warna hitam, lalu disuruh untuk mengantarnya ke daerah

Samboja, setelah itu Terdakwa berangkat dan mengambilnya sesuai dengan

petunjuk sdr AMIR (DPO), kemudian setelah sampai di Samboja oleh sdr AMIR

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) memberikan Nomor Handphone yang mau Terdakwa antarkan, setelah pukul 18.20 wita Terdakwa mencoba menghubungi Nomor Handphone yang diberikan oleh sdr AMIR (DPO) akan tetapi saat itu Handphonnya tidak di angkat, setelah pukul 18.30 wita, Terdakwa menghubunginya lagi dan diangkatnya dan disuruh supaya diantarkan ke depan gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Samboja dan sekaligus diberitahukan kepada Terdakwa bahwa Orang yang Terdakwa temui itu menggunakan baju warna hijau, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju kesana dan membawa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari Mangkupalas Samarinda Seberang, setelah sampai disana sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa melihat ada Orang yang menggunakan baju warna hijau lalu Terdakwa mendekatinya dan seraya menyerahkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa, dan saat itu jugalah Terdakwa langsung ditangkap, dan ternyata Orang yang menggunakan baju hijau itu adalah Polisi, setelah itu Terdakwa langsung digeledah dan juga Terdakwa ketahui bahwa Nomor yang diberikan oleh sdr AMIR (DPO) tersebut sudah duluan ditangkap oleh Polisi dan ketika Terdakwa bisa komunikasi dengan Nomor yang diberikan tersebut, Handphone sudah berada di tangan Polisi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin SABARUDDIN bersama temannya di bawa ke Polda Kaltim, untuk di proses lebih lanjut; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Hadi Purnomo bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah diketemukan barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik sabu klip bening berat brutto 51,30 (lima satu koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI 2 warna hitam dengan sim card: 0822 5082 7783, imei 1: 867606025926201. imei 2: 86760602592621; Bahwa ketika Terdakwa mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa yang diambil dan diantarkan tersebut adalah Narkotika jenis shabu, namun untuk masalah jumlahnya Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Ongkos ( jasa) untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara yang sudah Terdakwa terima baru Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika Narkotika jenis sabu telah sampai di tujuan atau di Somboja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor :

27/0715BAP/III/2020 Tanggal 05 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Agus

Herlambang. Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis shabu

tersebut dengan berat 51,30 (Lima puluh satu koma tiga puluh) Gram/Brutto Atau

50, 27 (Lima puluh koma dua puluh tujuh) Gram/Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik

Nomor : Lab: 1370/NNF/2019 Tanggal 14 Februari 2020, Barang bukti Nomor:

2772 /2020/NNF.Di kembalikan kurang lebih 1,001, Benar merupakan

mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61

Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Muhammad Fazri Nur Als Fazri Bin Iriansyah (Alm), Tanpa hak atau

melawan hukum memiliki; menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 51,30 (Lima puluh satu koma

tiga puluh) Gram/Brutto Atau 50, 27 (Lima puluh koma dua puluh tujuh)

Gram/Netto.Jenis metamfetamina (positif). tidak ada memiliki surat izin dari pejabat

yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112

Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau

Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak

mengakukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI KE-1 Nama Lengkap : HADI PURNOMO, dibawah sumpah yang pada

pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Rolland Meryll dan team Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 diperintahkan Pimpinan untuk berangkat ke daerah Kec. Samboja, Kab. Kukar untuk melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkoba;
- Bahwa setelah saksi bersama team di lokasi diaerah Desa Seluang Kec. Samboja, Kab. Kukar mendapatkan iformasi dari masyarakat bahwa diaerah tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama team setelah mendaptkn informasi yang akurat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 4 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat Depan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar ;
- Bahwa saksi bersama saksi ROLLAND MERRYL menuju daerah Samboja Kab. Kukar dan menemukan ciri-ciri orang yang di curigai sekira pukul 18.20 wita melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan M. IQBAL, dari keterangan M. IQBAL tersebut terdapat informasi bahwa akan ada orang yang mengantar narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dengan informasi tersebut dari M. Iqbal saksi ROLLAND MERRYL menggunakan HP M.IQBAL untuk melakukan komunikasi yang digunakan untuk menerima narkotika tersebut dan memberitahukan tempat narkotika tersebut diantar tepatnya Depan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar dengan menggunakan baju warna hijau;
- Bahwa sekira pukul 19.20 Wita datang Terdakwa mendekati ROLLAND MERRYL dan menyerahkan bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu dengan seketika ROLLAND MERRYL langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) plastik narkotika jenis sabu klip bening berat brutto setelah ditimbang oleh penyidik seberat 51.30 (lima puluh satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah handpohne merk Xiomi2 warna hitam berikut SIM Cardnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal dengan barang bukti tersebut karena pernah mengankan saat kejadian penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI KE-2 Nama Lengkap : ROLLAND MERRYL dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 4 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat Depan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar.
- Bahwa saksi medapat informasin pada hari Selasa Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 wita bahwa di daerah samboja sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa saksi bersama saksi Hadi Purnomo bersama team menuju daerah Samboja Kab. Kukar dan menemukan ciri-ciri orang yang di curigai sekira pukul 18.20 wita melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan M. IQBAL, dari keterangan M. IQBAL akan ada orang yang mengantar narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi berdasarkan info dari M.Iqbal lalu menggunakan HP M.IQBAL untuk melakukan komunikasi yang digunakan untuk menerima narkoba tersebut dan memberitahukan tempat narkoba tersebut diantar tepatnya Depan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar dengan menggunakan baju warna hijau;
- Bahwa sekira pukul 19.20 Wita datang Terdakwa mendekati saksi dan menyerahkan bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu dengan seketika saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya berupa narkoba jenis sabu, dan setelah ditimbang oleh penyidik berat shabu tersebut seberat 51.30 (lima puluh satu koma tiga puluh) gram;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Terdakwa pada saat diamankan mengakui hanya sebagai perantara dalam jual beli narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dengan orang yang menyuruh mengambil shabu tersebut kepada Terdakwa tidak saling ketemu melalui sistem jajak, jadi Terdakwa tidak pernah ketemu dengan orang yang menyuruh tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa orang yang menyuruh mengantar shabu tersebut adalah Sdr. AMIR (DPO) ;
- Bahwa saksi mengenal dengan barang bukti yang pernah diamankan saksi berupa 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu klip bening berat brutto setelah ditimbang oleh penyidik seberat 51.30 (lima puluh satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah handpohne merk Xiomi2 warna hitam berikut SIM Cardnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Hadi Purnomo setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti lalu saksi bersama team menyerahkan kepada Penyidik Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan **Keterangan Terdakwa** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 4 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat Depan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polisi karena kedapatan akan mengambil Narkoba jenis shabu milik Sdr. Amir (DPO) yang diletakan seseorang yang Terdakwa tidak ketemu dengan orang yang meletakkan shabu tersebut dipinggir gang didaerah Mangkupalas dekat pasar Samarinda Sebrang dengan ciri-ciri shabu tersebut dibungkus dengan Chiki warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. AMIR (DPO) untuk mengantar shabu tersebut ke daerah Samboja, Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari AMIR (DPO) yang disuruh ambil Terdakwa di pinggir Gg. daerah Magnkupalas dekat Pasar Samarinda dan Sdr. AMIR menyuruh Terdakwa untuk mengantar shabu tersebut yang diletakan didepan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja, Kab. Kukar;
- Bahwa ongkos jasa untuk mengambil shabu tersebut sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa terima jasa tersebut sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sisa akan di bayar ketika shabu telah sampai di tujuan / Samboja;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang diambil dan supaya diantar oleh Sdr. AMIR tersebut adalah berupa barang Narkotika jenis shabu yang dilarang tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. AMIR (DPO) sekitar tiga bulan namun hanya melalui telpon dan tidak pernah melihat secara fisik sebelum kejadian dan Terdakwa sudah tiga kali disuruh Sdr. AMIR (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa untuk berat shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya sebelum tapi Terdakwa baru tahu setelah Terdakwa diamankan dan dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Penyidik berat Narkotika yang akan diantar Terdakwa sejumlah 51,30 (lima puluh satu koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik shabu klip bening berat brutto 51,30 (lima puluh satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI 2 warna hitam beserta SIM Cardnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenang untuk memiliki, menguasai dan mengedarkan shabu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu berat kotor 51.30 gram, dimusnahkan tahap penyidikan dan sisa dari pengambilan sample berat 1,001 gram di kembalikan untuk pembuktian ;
- 1 (satu) buah HandPhone Xlomi warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Sdr. AMIR (DPO) menghubungi Terdakwa dan sekaligus minta tolong kepada Terdakwa supaya nanti mengambil Narkotika jenis shabu dan mengantarnya dan saat itu Terdakwa menjawab ia, lalu sekitar pukul 16.30 Wita Sdr. AMIR (DPO) menghubungi Terdakwa lagi sekaligus memberikan uang jasa sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) nanti dibayar setelah Narkotika jenis shabu sampai di tujuan;

Menimbang, bahwa Sdr. Amir (DPO) sambil memberitahukan dimana tempat Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil yaitu di daerah Mangkupalas dekat pasar di dalam gang dan dibungkus dengan menggunakan Chiki warna hitam, lalu disuruh untuk mengantarnya ke daerah Samboja, setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dan mengambilnya sesuai dengan petunjuk Sdr. AMIR (DPO), kemudian setelah sampai di Samboja oleh Sdr. AMIR (DPO) memberikan Nomor Handphone yang akan Terdakwa antarkan;

Menimbang, bahwa setelah pukul 18.20 WITA Terdakwa mencoba menghubungi Nomor Handphone yang diberikan oleh Sdr. AMIR (DPO) akan tetapi saat itu Handphonnnya tidak di angkat, setelah pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubunginya lagi dan diangkatnya dan disuruh supaya diantarkan ke depan gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Samboja dan sekaligus diberitahukan kepada Terdakwa bahwa Orang yang Terdakwa temui itu menggunakan baju warna hijau, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju kesana dan membawa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari Mangkupalas Samarinda Seberang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai didepan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Samboja sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa melihat ada Orang yang menggunakan baju warna hijau lalu Terdakwa mendekatinya dan seraya menyerahkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Sdr. Amir (DPO), dan saat itu jugalah Terdakwa langsung ditangkap dan ternyata Orang yang menggunakan baju hijau itu adalah Polisi, setelah itu Terdakwa langsung digeledah dan juga Terdakwa ketahui bahwa Nomor yang diberikan oleh Sdr . AMIR (DPO) tersebut sudah duluan ditangkap oleh Polisi dan ketika Terdakwa bisa komunikasi dengan Nomor yang diberikan tersebut, Handphone sudah berada di tangan Polisi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin SABARUDDIN bersama temannya di bawa ke Polda Koltim, untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Hadi Purnomo bersama anggota Ditresnarkoba Polda Koltim yang lainnya telah diketemukan barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik sabu klip bening berat brutto 51,30 (lima satu koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI 2 warna hitam dengan sim card: 0822 5082 7783, imei 1 : 867606025926201, imei 2: 867606025926219;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa yang diambil dan diantarkan tersebut adalah Narkotika jenis shabu, namun untuk masalah jumlahnya Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa adapun ongkos / jasa untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara yang sudah Terdakwa terima baru Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika Narkotika jenis shabu telah sampai di tujuan atau sampai di Samboja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/0715BAP/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang. Pimpinan Cabang Damai Balikpapan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 51,30 (lima puluh satu koma tiga puluh) Gram/Brotto Atau 50, 27 (Lima puluh koma dua puluh tujuh) Gram/Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab: 1370/NNF/2019 Tanggal 14 Februari 2020, Barang bukti Nomor: 2772 /2020/NNF. Dikembalikan kurang lebih 1,001, benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan **Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menjadi perantara** dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD FAZRI NUR Als. FAZRI bin IRIANSYAH dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling besesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta :

- Bahwa saksi HADI PURNOMO dan saksi ROLLAND MERRYL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa 4 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat Depan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar.
- Bahwa HADI PURNOMO dan saksi ROLLAND MERRYL medapat informasi pada hari Selasa Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 wita bahwa di daerah samboja sering terjadi transaksi narkotika
- Bahwa HADI PURNOMO dan saksi ROLLAND MERRYL menuju Darah Samboja Kab. Kukar dan menemukan cirri-ciri orang yang di curigai sekira pukul 18.20 wita melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan M. IQBAL, dari keterangan M. IQBAL aka nada orang yang mengantar narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi ROLLAND MERRYL menggunakan HP M.IQBAL untuk melakukan komunikasi yang digunakan untuk menerima narkotika tersebut dan memeberitahukan tempat narkotika tersebut diantar tepatnya Depan Gapura

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg



Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar dengan menggunakan baju warna hijau;

- Bahwa sekira pukul 19.20 wita datang terdakwa mendekati saksi ROLLAND MERRYL dan menyerahkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu dengan seketika saksi ROLLAND MERRYL langsung mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

**3. Unsur “Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa saksi HADI PURNOMO dan saksi ROLLAND MERRYL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa 4 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat Depan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa HADI PURNOMO dan saksi ROLLAND MERRYL medapat informasi pada hari Selasa Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wita bahwa di daerah Samboja sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa HADI PURNOMO dan saksi ROLLAND MERRYL menuju Darah Samboja Kab. Kukar dan menemukan ciri-ciri orang yang di curigai sekira pukul 18.20 wita melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan M. IQBAL, dari keterangan M. IQBAL akan ada orang yang mengantar narkoba jenis sabu ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg



-Bahwa saksi ROLLAND MERRYL menggunakan HP M.IQBAL untuk melakukan komunikasi yang digunakan untuk memesan sabu kepada AMIR (DPO) kemudian AMIR menyuruh Terdakwa untuk **mengantar sabu** dengan imbalan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan baru diterima Terdakwa imbalan uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi ROLLAND MERRYL memberitahukan narkoba tersebut diantar tepatnya di depan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar dengan ciri-ciri orang menggunakan baju warna hijau;

-Bahwa sekira pukul 19.20 wita datang Terdakwa mendekati saksi ROLLAND MERRYL dan menyerahkan bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu dengan seketika saksi ROLLAND MERRYL langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya berupa narkoba jenis sabu;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/0715BAP/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang, Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, Narkoba jenis shabu yang diantarkan Terdakwa tersebut dengan berat **51,30 (lima puluh satu koma tiga puluh) Gram/Brotto** Atau **50, 27 (Lima puluh koma dua puluh tujuh) Gram/Netto**;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab: 1370/NNF/2019 Tanggal 14 Februari 2020, Barang bukti Nomor: 2772 /2020/NNF, dikembalikan kurang lebih 1,001, yang benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. ” telah **terpenuhi** dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;



**4. Unsur “Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , Para Terdakwa serta barang bukti yang diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi HADI PURNOMO dan saksi ROLLAND MERRYL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 4 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat Depan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar ;
- Bahwa HADI PURNOMO dan saksi ROLLAND MERRYL setelah mendapat informasi melakukan penyelidikan ke daerah Desa Seluang Kec. Samboja dan berhasil menemukan M.IQBAL dan langsung mengamankan M. IQBAL, dari keterangan M. IQBAL akan ada orang yang mengantar narkotika jenis sabu yang sebelumnya M. IQBAL sudah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. AMIR (DPO) ;
- Bahwa saksi ROLLAND MERRYL dengan menggunakan HP milik M.IQBAL untuk melakukan komunikasi yang digunakan untuk memesan shabu kepada AMIR (DPO) kemudian Sdr. AMIR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantar shabu dengan imbalan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan imbalan tersebut baru diterima Terdakwa sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi ROLLAND MERRYL memberitahukan narkotika tersebut untuk diantar tepatnya didepan Gapura Rumah Sakit Aji Batara Agung Desa Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar dan mengatakan dengan ciri-ciri orang dengan menggunakan baju warna hijau;
- Bahwa sekira pukul 19.20 Wita datang Terdakwa mendekati saksi ROLLAND MERRYL dan menyerahkan bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu dengan seketika saksi ROLLAND MERRYL langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya berupa narkotika jenis shabu ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ **Percobaan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika** ” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu 51.30 gram yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu berat kotor 51.30 gram, dimusnahkan tahap penyidikan dan sisa dari pengambilan sample berat 1,001 gram di kembalikan untuk pembuktian ;
- 1 (satu) buah HandPhone Xiaomi warna hitam;

akan ditetapkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan membenarkan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa, maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap “NARKOBA”;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga sehingga terhadap putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Para Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan para Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan MUHAMMAD FAZRI NUR ALS FAZRI BIN IRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukakan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAZRI NUR ALS FAZRI BIN IRIANSYAH oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu berat kotor 51.30 gram, telah dimusnahkan oleh Penyidik dan sisa dari pengambilan sample berat 1,001 gram **agar dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah HandPhone Xiami warna hitam, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , ANDI

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUCHTOLIP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ricco Imam V, S.H., M.H.

ttd

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muchtolip, SH